

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran iklan kampanye Pilkada yang dilakukan salah satu televisi lokal Yogyakarta, yaitu ADITV. Pelanggaran yang dilakukan adalah pertama, berupa penayangan siaran kampanye Pilkada berupa Iklan yang melebihi ketentuan yang berlaku dengan melakukan penayangan sebanyak 11 kali dalam satu hari. Dan pelanggaran kedua yang dilakukan oleh ADITV adalah penayangan siaran kampanye Pilkada pada masa tenang kampanye yaitu dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan regulasi yang berlaku hasil dari penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 5 tentang Ruang Lingkup ini, dikaitkan dengan televisi-televisi lokal Yogyakarta yang melakukan siaran kampanye Pilkada diperoleh hasil bahwa selama melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada DIY pada 22 November sampai dengan 5 Desember 2020. Televisi lokal ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTv dan Kresna TV melakukan penayangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau sesuai dengan regulasi/aturan P3 Pasal 5 tentang Ruang Lingkup dan tidak menyalahi regulasi yang ada pada pasal tersebut, karena setiap

siaran kampanye Pilkada yang berupa Iklan kampanye tersebut tidak menyalahi atau menyinggung nilai-nilai yang terkandung dalam pasal tersebut.

2. Berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 11 tentang Perlindungan Kepentingan Publik, televisi lokal Yogyakarta yang melakukan siaran kampanye Pilkada selama masa kampanye 22 November sampai dengan 5 Desember, diperoleh data bahwa televisi tayangan pada televisi lokal yakni ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTv dan Kresna TV sudah sesuai dengan kedua poin dalam regulasi tersebut. Dalam tayangan siaran kampanye Pilkada yang ditampilkan sudah memberikan perlindungan dan kemanfaatan untuk kepentingan publik yaitu Pilkada. Kemudian lembaga penyiaran juga menjaga independensi dan netralitas kepada masing-masing pasangan calon dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Kresna TV tidak ditemukan data apapun dalam penyiaran Pilkada ini sehingga tidak dapat dikategorikan dalam regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPID juga mengatakan bahwa KPU sudah memilih televisi atau lembaga penyiaran sesuai kriteria mereka. Kresna TV bukan televisi yang ditunjuk oleh KPU, jadi tidak semua televisi lokal menyiarkan Pilkada, oleh karenanya Kresna TV tidak melakukan siaran apapun terkait Pilkada.
3. Berdasarkan pada Standar Program Siaran (SPS) Pasal 71 tentang Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, televisi lokal

Yogyakarta yang telah melakukan penayangan atau siaran kampanye Pilkada pada masa kampanye yakni ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTv dan Kresna TV sudah sesuai dengan beberapa poin yang tercantum dalam aturan tersebut. Karena yang menjadi dasar atau tolok ukur dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPU adalah Peraturan KPU, maka tayangan-tayangan atau siaran kampanye baik berupa iklan, berita dan debat atau talkshow dapat diklasifikasikan atau digolongkan tayangannya yang menurut regulasi menyalahi atau melanggar regulasi yang berlaku. Dan terdapat beberapa poin yang menjadi garis bawah dan karena menyatakan wajib tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga tayangan kampanye tersebut menjadi sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PKPU. Tayangan yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan adalah siaran kampanye Pilkada ADITV yang berupa iklan.

4. Pelanggaran dilakukan oleh ADITV pada tanggal 27 November 2020, pertama adalah siaran kampanye Pilkada yang berupa iklan dengan jumlah penayangan 11 kali dan kedua adalah penayangan siaran kampanye Pilkada berupa Iklan pada saat masa tenang. Pelanggaran yang pertama, siaran kampanye Pilkada yang berupa iklan ini berdasarkan PKPU Pasal 34 ayat 2 tertulis paling banyak kumulatif 10 kali tayang sedangkan pasangan calon Sleman di ADITV melakukan 11 kali penayangan. Lalu berdasarkan mekanisme yang berlaku, KPID memanggil pihak yang bersangkutan yaitu

ADITV. Kemudian ADITV dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk klarifikasi terhadap pelanggaran yang ditemukan oleh KPID dalam penayangan iklan kampanye pasangan calon Sleman dengan total 11 kali penayangan. Setelah di *crosscheck* ulang pihak ADITV menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan adalah murni *Human error*, tidak ada unsur kesengajaan sehingga KPID membuat Berita Acara klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV bahwa kesalahan yang dilakukan memang murni *Human Error*.

5. Pelanggaran yang kedua ditemukan yang dilakukan pada ADITV yaitu melakukan siaran kampanye Pilkada disaat hari tenang kampanye Pilkada. Pelanggaran yang dilakukan ini adalah penayangan siaran kampanye berupa iklan pada pasangan calon Sleman no urut 1,2 dan 3, ditayangkan pada tanggal 7 Desember 2020. Sedangkan pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember merupakan masa atau hari tenang kampanye sebelum melakukan pemungutan suara. dinyatakan melanggar karena disebutkan dalam PKPU Pasal 34 ayat 1 dengan jelas, melakukan penayangan iklan pada tanggal 7 Desember yang merupakan masa tenang yang diberikan, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. KPID telah meminta pertanggungjawaban dari pihak ADITV untuk mengklarifikasi hal tersebut, dan pernyataan dari pihak ADITV bahwa pelanggaran yang dilakukan ini juga murni *Human Error* tidak ada unsur kesengajaan dalam penayangan iklan di masa tenang tersebut. Dan oleh karena itu pelanggaran yang ditemukan dan sudah diklarifikasi tersebut murni kelalaian dari pihak media atau lembaga penyiar dan tidak ada kaitannya

dengan pasangan calon manapun, karena yang mendanai kampanye para pasangan calon adalah KPU, jadi para pasangan calon dan partai politik manapun tidak ada kaitannya dengan persoalan pelanggaran iklan kampanye yang terjadi.

6. Berdasarkan perspektif yang digunakan yaitu P3SPS, pada tiga pasal yang digunakan dalam P3 dan SPS yakni Pasal 5 tentang Ruang Lingkup, Pasal 11 tentang Perlindungan Kepentingan Publik dan Pasal 71 tentang siaran Pemilu dan Pemilukada, siaran kampanye Pilkada ini tergolongkan sebagai pelanggaran dalam Pasal 71 ayat 5 dan 6, karena kedua ayat ini saling berkaitan. Peraturan dan kebijakan teknis yang dimaksudkan yaitu PKPU, yang dicantumkan dalam Pasal 34 ayat 1 iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, dan karena dalam ayat 5 dan 6 Pasal 71 P3SPS ini saling berkaitan maka dalam hal ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran. Penayangan iklan kampanye tersebut melanggar aturan yang ditetapkan dalam P3SPS karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 71 tentang Siaran Pemilu dan Pemilukada ayat 5 dan 6.
7. Berkaitan dengan pelanggaran yang ditemukan dan dilakukan oleh ADITV, maka KPID sebagai pengawas penyiaran dalam media televisi lokal memberikan sanksi setelah dilakukannya klarifikasi oleh pihak ADITV. Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak ADITV adalah sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dan berdasarkan data tersebut juga dijelaskan

bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan dari klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV maka dari pihak KPID DIY memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada mereka agar tidak mengulangnya lagi. Pemberian sanksi ini berdasarkan aturan P3SPS Pasal tentang Sanksi Administratif. Dan dalam hal ini kewenangan pemberian sanksi hanya KPID DIY, sedangkan Bawaslu dan KPU hanya meminta klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV. Setelah itu selama Bawaslu tidak menemukan adanya kejanggalan terkait kepentingan parpol manapun dan mengerti bahwa yang terjadi adalah murni *Human Error*, maka Bawaslu tidak melakukan penindakan lebih lanjut.

## **B. Saran**

### 1. Saran Akademis :

Pelanggaran siaran Kampanye Pilkada terjadi karena kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPID, sanksi berupa teguran yang diberikan rasanya kurang efektif untuk memberikan efek jera bagi lembaga penyiar yang melakukan pelanggaran. Namun pemberian sanksi harus sesuai dengan aturan yang berlaku, namun alangkah lebih baik apabila regulasi yang diberlakukan semakin dinamis mengikuti perkembangan pemilu yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya PKPU yang dinamis mengalami perkembangan tapi regulasi yang mengatur lembaga penyiaran juga semakin dinamis.

### 2. Saran Praktis :

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti pelanggaran Pilkada yang terjadi di Indonesia

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kajian secara lebih lengkap terkait referensi dalam penelitiannya, agar data yang diolah nantinya akan menjadi lebih banyak.
- b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini namun menggunakan perspektif dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena dalam penelitian ini akan lebih baik jika mendapatkan dua perspektif atau sudut pandang yang berbeda.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji permasalahan terkait pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh televisi lokal di daerah lain, karena tidak menutup kemungkinan pelanggaran tidak hanya terjadi di Yogyakarta saja, tapi juga di daerah lain.